



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 388 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MALEWANG KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Malewang Nomor 17/KM/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
MALEWANG KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Malewang Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ttd

Syamsu Marlin Sulaiman

(MUHAMMAD DARWIS)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 388 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA MALEWANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MALEWANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MANSUR	LAKI-LAKI	MALEWANG	Sekretaris PPS
2	KAMARUDDIN, S.Sos	LAKI-LAKI	MALEWANG	Staf Sekretariat PPS
3	MULIATI, S.Pi	PEREMPUAN	MALEWANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 391 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MANONGKOKI KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Manongkoki Nomor 22/KM/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
MANONGKOKI KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Manongkoki Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd


(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 391 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA MANONGKOKI
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MANONGKOKI
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ABDUL HARIS, S.Sos	LAKI-LAKI	MANONGKOKI	Sekretaris PPS
2	NURHIKMAWATI, S.Pd	PEREMPUAN	MANONGKOKI	Staf Sekretariat PPS
3	ULFAH MAULINA. M	PEREMPUAN	MANONGKOKI	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 389 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Ko'mara Nomor 25 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 389 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA KO'MARA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KO'MARA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	M. YUSUF AL AZIS	LAKI-LAKI	KO'MARA	Sekretaris PPS
2	ROSMANI	PEREMPUAN	KO'MARA	Staf Sekretariat PPS
3	NURPINA	PEREMPUAN	KO'MARA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 390 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA TIMBUSENG KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Timbuseng Nomor 141/DT/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
TIMBUSENG KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 390 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA TIMBUSENG
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TIMBUSENG
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	HAERUDDIN, S.Pd.I	LAKI-LAKI	TIMBUSENG	Sekretaris PPS
2	MUH. FAJAR, S.Ag	LAKI-LAKI	TIMBUSENG	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. SULTAN, S.IP	LAKI-LAKI	TIMBUSENG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 392 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MASSAMATURU KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Massamaturu Nomor 74/SU/DM/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menetapkan :

KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MASSAMATURU KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU :

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KEDUA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 392 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA MASSAMATURU
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MASSAMATURU
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	KASRIYANTI	PEREMPUAN	MASSAMATURU	Sekretaris PPS
2	MUH. ZAKIR	LAKI-LAKI	MASSAMATURU	Staf Sekretariat PPS
3	RIA DG SUGI	PEREMPUAN	MASSAMATURU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Manlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 393 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Balangtanaya Nomor 25/DB/1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BALANGTANAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd


(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 393 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BALANGTANAYA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BALANGTANAYA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JUSMAWATI	PEREMPUAN	BALANGTANAYA	Sekretaris PPS
2	SYAMSIR	LAKI-LAKI	BALANGTANAYA	Staf Sekretariat PPS
3	ARFINA	PEREMPUAN	BALANGTANAYA	Staf Sekretariat PPS


Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 394 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PALLEKO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Palleko Nomor 270/050/KP/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PALLEKO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Palleko Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 394 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PALLEKO
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PALLEKO
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	HERIANTO, S.Sos	LAKI-LAKI	PALLEKO	Sekretaris PPS
2	SUMITRO, SE, M.Si	LAKI-LAKI	PALLEKO	Staf Sekretariat PPS
3	ABD. RACHMAN RUSMAN	LAKI-LAKI	PALLEKO	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 395 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PA'RAPPUNGANTA KECAMATAN POLONGBANGKENG
UTARA

KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Pa'rappunganta Nomor 21/DP/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PA'RAPPUNGANTA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 395 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PA'RAPPUNGANTA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PA'RAPPUNGANTA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	BURHAN	LAKI-LAKI	PA'RAPPUNGANTA	Sekretaris PPS
2	WENALDI	LAKI-LAKI	PA'RAPPUNGANTA	Staf Sekretariat PPS
3	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	PA'RAPPUNGANTA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya


Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 396 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MATTOMPODALLE KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Lurah Mattompodalle Nomor 008/SK/KMD/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
MATTOMPODALLE KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 396 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA MATTOMPODALLE
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MATTOMPODALLE
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	NAJAMUDDIN	LAKI-LAKI	MATTOMPODALLE	Sekretaris PPS
2	MUHAMMAD RIZAL NASIR	LAKI-LAKI	MATTOMPODALLE	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. YUSRI ISKANDAR	LAKI-LAKI	MATTOMPODALLE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 400 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Lassang Barat Nomor 03/SK/DLB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 400 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA LASSANG BARAT
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LASSANG BARAT
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD IKRAR	LAKI-LAKI	LASSANG BARAT	Sekretaris PPS
2	RISNA, SP	PEREMPUAN	LASSANG BARAT	Staf Sekretariat PPS
3	NAMUS AKBAR, S.Kom	LAKI-LAKI	LASSANG BARAT	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 387 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KALE KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kale Ko'mara Nomor 37/DKK/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALE
KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 387 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA KALE KO'MARA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALE KO'MARA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	HASRULLAH, S.Sos	LAKI-LAKI	KALE KO'MARA	Sekretaris PPS
2	NURBAETI, S.Pd	PEREMPUAN	KALE KO'MARA	Staf Sekretariat PPS
3	SARNIAH, S.Pdi	PEREMPUAN	KALE KO'MARA	Staf Sekretariat PPS

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd


(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 404 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KAMPUNG BERU KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kampung Beru Nomor 038/DKB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KAMPUNG BERU KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 404 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA KAMPUNG BERU
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KAMPUNG BERU
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MURLIATI, S.Pd.I	PEREMPUAN	KAMPUNG BERU	Sekretaris PPS
2	JULIATI, S.Pd	PEREMPUAN	KAMPUNG BERU	Staf Sekretariat PPS
3	NURJIHAD	PEREMPUAN	KAMPUNG BERU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 403 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BARUGAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Barugaya Nomor 129/DB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BARUGAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 403 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BARUGAYA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BARUGAYA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ABD. RAHMAN	LAKI-LAKI	BARUGAYA	Sekretaris PPS
2	RUSLI	LAKI-LAKI	BARUGAYA	Staf Sekretariat PPS
3	HALIM. B	LAKI-LAKI	BARUGAYA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 402 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA TOWATA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Towata Nomor 63/DT/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
TOWATA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 402 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA TOWATA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TOWATA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	PAJRIAH	PEREMPUAN	TOWATA	Sekretaris PPS
2	HAERANA	PEREMPUAN	TOWATA	Staf Sekretariat PPS
3	YASSING	LAKI-LAKI	TOWATA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 401 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA LASSANG KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Lassang Nomor 74/DL/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
LASSANG KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

(MUHAMMAD DARWIS)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 401 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA LASSANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LASSANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ARDI ADNAN	LAKI-LAKI	LASSANG	Sekretaris PPS
2	YUSRIFAL	LAKI-LAKI	LASSANG	Staf Sekretariat PPS
3	SITI NUR RAHMA	PEREMPUAN	LASSANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 399 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Parangbaddo Nomor 32/DPB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 399 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PARANGBADDO
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PARANGBADDO
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD AKBAR	LAKI-LAKI	PARANGBADDO	Sekretaris PPS
2	REZKY NUR INDAYANI	PEREMPUAN	PARANGBADDO	Staf Sekretariat PPS
3	NUR AFNI	PEREMPUAN	PARANGBADDO	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 398 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PARANGLUARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Parangluara Nomor 057/KP/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PARANGLUARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Parangluara Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 398 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PARANGLUARA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PARANGLUARA
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI	PARANGLUARA	Sekretaris PPS
2	SARMILA	PEREMPUAN	PARANGLUARA	Staf Sekretariat PPS
3	DARMAWATI NUR	PEREMPUAN	PARANGLUARA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

(MUHAMMAD DARWIS)

td

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 397 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PANRANNUANGKU KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Lurah Panrannuangku Nomor 006/KP/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PANRANNUANGKU KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 397 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PANRANNUANGKU
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PANRANNUANGKU
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ARKAM YUNUS, SH	LAKI-LAKI	PANRANNUANGKU	Sekretaris PPS
2	AMINULLAH, SE	LAKI-LAKI	PANRANNUANGKU	Staf Sekretariat PPS
3	HJ. HASRIANI, A.Md	PEREMPUAN	PANRANNUANGKU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

td

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Daya Manusia
Sub Bagian Hukum dan Sumber



Syamsu Marlin Sulaiman